



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Nomor : 5044/EXT/PP/DK/2024

4 Desember 2024

Lampiran : -

Kepada:

**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10170

Perihal : **Laporan Informasi atas Transaksi Afiliasi tentang Penjualan Seluruh Saham ("Divestasi") pada PT Ultra Mandiri Telekomunikasi selaku Anak Perusahaan dari PT PP Infrastruktur.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Divestasi Seluruh Saham pada PT Ultra Mandiri Telekomunikasi ("**PT UMT**") selaku Anak Perusahaan dari PT PP Infrastruktur ("**PPIN**") sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi Afiliasi

a) Latar Belakang Transaksi

Diketahui bahwasannya PT PP (Persero) Tbk ("**Perseroan**") merupakan pemegang saham mayoritas dari PPIN dengan persentase kepemilikan sebesar 99%. Diketahui selanjutnya PPIN selaku Anak Perusahaan dari Perseroan merupakan pemegang saham pada PT UMT dengan persentase kepemilikan sebesar 99,30%. Terhadap kepemilikan PPIN pada PT UMT tersebut, telah dilakukan proses Divestasi dengan melibatkan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**MTEL**") sebagai pembeli yang merupakan anak Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Telkom**") yang selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi**" sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 2 tanggal 2 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Shinta Dewi S.H "**Tanggal Efektif**"

b) Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Divestasi kepemilikan seluruh saham PPIN pada PT UMT kepada MTEL

LEGAL	BDPM	CORSEC

Halaman 1 dari 8



- c) Nilai Transaksi
Adapun Nilai Transaksi Divestasi kepemilikan seluruh saham PPIN pada PT UMT kepada MTEL adalah sebanyak 42.570 (empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh) lembar saham atau setara dengan Rp 645.450.000.000 (enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- d) Para Pihak
- PT PP Infrastruktur
selaku Anak Perusahaan dari Perseroan sekaligus selaku pemegang saham sebesar 99,30% pada PT UMT
 - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Selaku Anak Perusahaan dari Telkom sekaligus selaku pembeli dari kepemilikan saham sebesar 99,30% pada PT UMT
- e) Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi
- Hubungan afiliasi dari kepemilikan saham
Terdapat hubungan afiliasi baik antara Perseroan dengan PPIN dan PT UMT maupun Telkom dengan MTEL sekaligus hubungan afiliasi antara Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham *controlling majority* dari Perseroan dan Telkom
 - Hubungan afiliasi dari segi kepengurusan
Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, terdapat Perwakilan Perseroan yang menjabat sebagai Dewan Komisaris dan/atau Direksi di PPIN.

2. Ringkasan Laporan Penilai

- a) Identitas Penilai
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan yang selanjutnya disebut ("**Penilai**") dimana Penilai Publik yang bertanggungjawab adalah Dr. Ir. Dwi Poetra Sedjati, M.M dengan Ijin Penilai No. B-1.09.00119, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB56/PM.223/2022, MAPPI Nomor 02-S-01598. Penilai memberikan pendapat independen atas kewajaran rencana transaksi sebagaimana diungkapkan berikut ini, dengan maksud untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Faimess Opinion*) atas Transaksi Divestasi kepemilikan seluruh saham PPIN pada PT UMT kepada MTEL.

LEGAL	BDPM	CORSEC

Halaman 2 dari 8



CONSTRUCTION & INVESTMENT

- b) Ringkasan Pendapat Kewajaran
 - 1) Identitas Para Pihak
 - i. PT PP Infrastruktur

- Riwayat Singkat

PT PP Infrastruktur (PPIN) berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 10 Agustus 2016 dibuat oleh Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0038018.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 26 Agustus 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 27 Juni 2024 oleh Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta ini telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164811 tanggal 28 Juni 2024.

- Saham

Susunan pemegang saham PPIN tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp Juta)	Persentase Saham
PT PP Persero Tbk	715.860	715.860	99,10%
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	6.500	6.500	0,90%
Jumlah	722.360	722.360	100,00%

- Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 27 Juni 2024 yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0219760 tanggal 28 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

LEGAL	BDPM	CORSEC



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anton Satyo Hendriatmo
Komisaris : 1. Hapsoro Hadinoto
2. Iriandi Azwartika
3. Ishaq Zubaedi Raqib

Direksi

Direktur Utama : Helmi Adam
Direktur Pengelolaan Bisnis dan Operasi : Iwan Sumediono
Direktur Keuangan dan HCM : Faizal Rahmad

ii. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

– Riwayat Singkat

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel, merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Anggaran Dasar MTEL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MTEL nomor 58 tanggal 22 April 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor AHUAH.1.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MTEL dan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris MTEL Nomor 70 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor AHUAH.01.03-0163418 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MTEL

– Saham

Susunan pemegang saham MTEL tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

LEGAL	BDPM	CORSEC

Halaman 4 dari 8



Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp Juta)	Persentase Saham
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	60.021.928.043	13.685.000	71,84%
PT Maleo Investasi Indonesia	4.993.349.700	1.138.484	5,98%
Government of Singapore	4.450.091.300	1.014.621	5,33%
Theodorus Ardi Hartoko	6.862.700	1.565	0,01%
Herlan Wijanarko	3.994.800	911	0,00%
Hendra Purnama	3.430.000	782	0,00%
Ian Sigit Kurniawan	2.100.000	479	0,00%
Hastining Bagyo Astuti	307.100	70	0,00%
Agus Winarno	157.500	36	0,00%
Yusuf Wibisono	112.500	36	0,00%
Masyarakat	12.413.910.401	2.830.370	14,86%
Modal Treasuri	1.656.475.500	377.676	1,98%
Jumlah	83.552.719.544	19.050.030	100,00%

– Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MTEL nomor 58 tanggal 22 April 2022 yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MTEL nomor AHUAH.1.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yusuf Wibisono
Komisaris : Herlan Wijanarko
Komisaris : Mira Tayyiba
Komisaris : 1. Mohammad Ridwan Rizqi
Ramadhani Nasution
2. Gunawan Susanto

Direksi

Direktur Utama : Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan : Hastining Bagyo Astuti

LEGAL	BDPM	CORSEC
		

Halaman 5 dari 8



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

Direktur Bisnis : Agus Winarno
Direktur Investasi : Hendra Purnama

- 2) Objek Penilaian Pendapat Kewajaran
Objek dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah Transaksi Divestasi kepemilikan seluruh saham PPIN pada PT UMT kepada MTEL
- 3) Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran
Dalam rangka pelaksanaan transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai sebagai penilai independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) dari Transaksi tersebut.
- 4) Asumsi dan Kondisi Pembatas
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Pendapat Kewajaran.
 - Dalam menyusun laporan ini, Penilai mengandalkan Keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Penilai tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
 - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
 - Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2018.
 - Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan akhir.
 - Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.

LEGAL	BDPM	CORSEC
		

Halaman 6 dari 8



CONSTRUCTION & INVESTMENT

- Laporan ini hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan Penilai tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
 - Penilai tidak melakukan verifikasi atas aset atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari transaksi. Jasa yang kami berikan kepada perusahaan adalah Pendapat Kewajaran investasi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, audit perpajakan.
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran.
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan Penilai Publik dan stempel/seal KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.
 - Asumsi-asumsi dan kondisi Pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Integral) dari laporan Pendapat Kewajaran.
- 5) Pendekatan Prosedur Kewajaran atas Transaksi
Dalam Menyusun Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, Penilai telah melakukan analisis melalui prosedur penilaian transaksi yakni:
- Analisis Rencana Transaksi
 - Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi
 - Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi
- 6) Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berdasarkan analisis kewajaran melalui beberapa prosedur sebelumnya, Penilai berpendapat bahwa **Transaksi adalah wajar**

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi dilakukan sebagai upaya Perseroan untuk *back to core business* dengan melakukan klusterisasi portofolio PPIN dalam rangka memperkuat bisnis utamanya pada sektor air (SPAM) dan merampingkan portofolio investasi untuk mencapai keberlanjutan usaha.

4. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaporan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 4 Desember 2024 telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

LEGAL	BDPM	CORSEC

Halaman 7 dari 8



Empowering The Future

CONSTRUCTION & INVESTMENT

5. Informasi Tambahan


Kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai keterbukaan informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

Kantor Pusat

Plaza PP – Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No 57
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp (021) 877 84137
Email : corsec@ptpp.co.id
Website : www.ptpp.co.id

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT PP (Persero) Tbk



Agus Purbianto
Direktur Keuangan

LEGAL	BDPM	CORSEC
		

Halaman 8 dari 8